

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS¹**

Oleh : Yeremia Tangkere²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bagaimana kewajiban perseroan terbatas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib dilaksanakan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 2. Kewajiban perseroan terbatas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Sosial dan Lingkungan, Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan tanggung jawab Sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. I. Umum, Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Liju Zet Viany, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101522

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.⁴

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan tanggung jawab perusahaan atau perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh direksi perusahaan baik dilakukan secara mandiri maupun melibatkan mitra kerja program dalam pelaksanaan kegiatan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang dikenal dengan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik untuk perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat serta pemerintah daerah terkait.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah Kewajiban Perseroan Terbatas Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menyusun penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur dan karya-karya tulis yang sesuai dengan pembahasan materi dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus-kamus umum dan kamus-kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perusahaan menjaga kelangsungan usahanya dengan memperhatikan hubungan internal dan eksternal perusahaan melalui suatu program yang dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR). CSR dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat beroperasinya perusahaan di suatu daerah. Jika sebelumnya perusahaan dianggap hanya memperhatikan aspek keuntungan finansial yang hanya memiliki dampak secara internal terhadap perusahaan saja, tetapi sekarang perusahaan juga harus peduli dan memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan kepada eksternal khususnya masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi.⁵

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai

⁴ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

⁵ Sandy Rismayana, Sunaryo, dan M. Wendy Trijaya. *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro*. *Pactum Law Journal*. Vol 1 No. 04, 2018. ISSN: 2615-7837. hlm. 406.

dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 34 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif yang diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang memberikan sanksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan ini mewajibkan penanam modal untuk melaksanakan CSR, setidaknya terdapat tekanan yang diberikan kepada penanam modal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup ditempat perusahaan menjalankan aktivitas penanaman modal.⁶

Pasal 15. Setiap penanam modal berkewajiban: huruf (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 34 ayat:

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban Perseroan Terbatas Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁷

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat lokal, dan masyarakat luas.⁸

Penyerahan wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada kebijakan perusahaan, berimplikasi terhadap penentuan wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan berdasarkan kebijakannya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan potensi resiko diharuskannya tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dilakukan. Ukuran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dikhawatirkan justru tidak akan tepat sasaran meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan.⁹

Pada prinsipnya CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial sebagai wujud

⁶*Ibid.* hlm. 409-410.

⁷ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hlm. 59

⁸ Yeti Sumiyati, M. Faiz Mufidi, Tatty A. Ramli, dan Frencky Siska. *Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Perkebunan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkebunan Dan Perseroan Terbatas*. Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. ISSN2089-3590, EISSN 2303-2472 | Vol6, No.1, Th, 2016. hlm. 665.

⁹*Ibid.* hlm. 668.

dari *Good Corporate Governance*. Dalam hal ini CSR diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.¹⁰ Semakin menguatnya tuntutan perusahaan melaksanakan CSR sebenarnya tidak terlepas dari kenyataan dimana keberadaan suatu perusahaan bisa berdampak negatif bagi sosial dan lingkungan disekitarnya.¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 2 Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penjelasan Pasal 2. Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

Pasal 3 ayat:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber

daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "berdasarkan Undang-Undang" adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Pasal 4 ayat:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Yang dimaksud dengan "kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya.

Pasal 5 ayat:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

¹⁰Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Harvarindo, Jakarta. 2008. hlm.1.

¹¹Sunaryo, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2013. hlm. 267.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pasal 6. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Pasal 7. Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7. Yang dimaksud dengan dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Pasal 8 ayat:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” adalah Perseroan tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan selain yang telah menjadi kewajibannya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penghargaan” misalnya fasilitas atau bentuk penghargaan lainnya.

Kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh

korporasi besar.¹² Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan akan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di bidang hukum pidana. Kejahatan korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurutnya hal yang pertama untuk dikonstruksikan perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi sehingga digunakanlah asas identifikasi. Dengan asas tersebut, perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi untuk sendiri;
2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) tetapi hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (*functionele dader*). Setelah kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, kesalahan (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.¹³

Tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan kewajiban perseroan terbatas. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Pengaturan hukum terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan upaya hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat mengenai tanggung jawab perseroan terbatas untuk melakukan tanggung jawab sosial dan berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

¹²Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hlm. 89-90.

¹³*Ibid*, hlm. 90.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib dilaksanakan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
2. Kewajiban perseroan terbatas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan terbatas, apabila tidak dilaksanakan maka perludikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan terbatas yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
2. Kewajiban perseroan terbatas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu dimasukkan dalam rencana kerja tahunan perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan bagi perseroan terbatas yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan

maka dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Erwin Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Bandung. 2009.
- Fajrin M. dan Anshari. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Kubu Raya*. Res Judicata. Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, Halaman 227-242. ISSN : 2621-1602.
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- H. Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Machmud Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta. Graha Ilmu, Bandung. 2012.

- MasrianiTienaYulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, April 2009.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Naiborhu.SR.Netty.*Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PadaPT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal DalamRangka Perlindungan Dan PengelolaanLingkungan Hidup*.Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Vol. 4 No. 1 Juni 2018, hlm. 63-88ISSN: 2477-5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906 (Online).
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- RangkutiSundariSiti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya. 2010.
- Rismayana Sandy,Sunaryo, dan M. Wendy Trijaya. *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh Pt Bpr Eka Bumi Artha Kota Metro*.Pactum Law Journal. Vol 1 No. 04, 2018. ISSN: 2615-7837.
- Sadjijono.*Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- SetiyawanRudiArif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sumiyati Yeti, M. Faiz Mufidi, Tatty A. Ramli, dan Frency Siska.*Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PerusahaanPerkebunan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di BidangPerkebunan Dan Perseroan Terbatas*. Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora.ISSN2089-3590,EISSN 2303-2472 | Vol6, No.1, Th, 2016.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005.
- Sunaryo, 2013, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7. Nomor 1.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*, Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- TunggalWidjajaAmin, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Harvarindo, Jakarta. 2008.
- TutikTriwulanTitik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Yamin Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang*

Hukum Acara Pidana. Alumni. Bandung.
1982.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung
Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan
Terbatas.